

**ANALISIS SELF ASSESMENT SYSTEM, OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM
DAN WITHHOLDING ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN
FORMAL WAJIB PAJAK**

Octavia Rosa Indriana, Fauzan

Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: octaviarosaindriana@gmail.com, fau136@ums.ac.id

Abstract

This study aims to find out how formal taxpayer compliance is impacted by the official assessment, withheld assessment, and self-assessment methods, as well as any potential roadblocks. This study used primary data as its data type. By selecting 100 respondents from the general public, the data was collected directly from taxpayers who were registered at the Karanganyar Pratama Tax Office (KPP Pratama Karanganyar). Convenience sampling was the sampling method employed. The study's data source was a questionnaire that was distributed to individual taxpayers who were enrolled at the Karanganyar Pratama Tax Office. The scores for every indicator variable were also included in the questionnaire. The findings of this study corroborate those of Endang's (2017) investigation, which found that as trust is the foundation of an activity, it is one of the most crucial factors for tax officials to take into account when trying to improve taxpayer compliance. If taxpayers think that tax authorities are opportunistic or self-serving, they will be unwilling to pay taxes. According to the author's research, the previous multiple linear analysis results produced a constant value of 2.88 with positive parameters, meaning that the compliance variable's value would have increased by 2.88 if all independent variables or x were zero.

Keywords : Self Assesment System, Official Assessment System, Withholding Assesment System, Formal Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Waluyo (2011:4) menyatakan bahwa semua orang yang taat hukum harus melakukan pembayaran uang dengan jumlah tertentu kepada kas negara; pembayaran ini memiliki sifat wajib dan tidak pada ketidakadilan. Soemirto dikutip oleh Yolina (2009:11). Pajak merupakan sebuah kontribusi yang dibuat oleh warga nega akepada Kas Negara yang dilandasi oleh UU (kontribusi ini dapat dipaksakan) dan dipergunakan untuk membiayai pedanaan umum tanpa ada imbalan atau imbalan apapun. Djajadiningrat dikutip oleh Resmi (2009: 1).

Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan pembangunan yang signifikan. Jika Indonesia memiliki cukup pendanaan untuk menutupi semua kebutuhan pengeluarannya, pembangunan akan berjalan lancar. Pendapatan negara Indonesia diperoleh dari sejumlah sumber, termasuk pajak, ekspor, devisa negara, dan pinjaman dari luar negeri. Pembayaran pajak adalah sumber pendapatan utama bagi Indonesia. Realisasi pajak periode Januari - Agustus 2021 mencapai Rp741,3 triliun, sebagaimana diumumkan Menteri Keuangan pada akhir September 2021. Realisasi ini meningkat 9,5% dibandingkan Agustus 2020 dan mencapai 60,3 % dari target besaran pajak yang dimasuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN - P) berjumlah Rp1.229,59 triliun, atau 92,9% dari target APBN 2021.

Pemerintah Republik Indonesia menerapkan reformasi perpajakan pada tahun 1983, yang mencakup penyesuaian signifikan pada undang - undang perpajakan tahun tersebut. Undang -

undang perpajakan sebelumnya masih mempergunakan undang - undang dan kebijakan peninggalan masa kolonial Belanda yang digunakan untuk menegakkan dan memperkuat kewenangan kolonial Belanda di Indonesia. Penerapan sistem self assesment yang menggantikan sistem official assesment yang diberlakukan pada masa itu merupakan salah satu gagasan mendasar yang menjadi inti reformasi perpajakan tahun ini. Dengan sistem ini, wajib pajak dipercaya sepenuhnya dan bertanggung jawab dari menghitung, mempertanggungjawabkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. (Dwi Prasetyaningsih, 2016).

Motivasi di balik penerapan reformasi pajak adalah dorongan untuk kepatuhan pembayar pajak lebih besar. Perbaikan undang undang, hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan dapat menjadi salah satu cara untuk melaksanakan reformasi ini. Pada tahun 1983, reformasi pajak pertama dilaksanakan, yang melibatkan peralihan dari sistem official assesment ke self assesment system untuk memungut pajak. Pembayar pajak diberi berwenang untuk memastikan kewajiban pajak mereka sendiri di bawah sistem self assesment. Rasa patuh dari wajib pajak diperlukan untuk mendukung situasi perpajakan yang mengharuskan respon aktif dan positif wajib pajak dalam pelaporan pajak.

Masyarakat memikul tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yang merupakan cerminan tugasnya terhadap negara di bidang perpajakan. Landasan dasar self assesment system adalah kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan, menurut Machfud Sidik. Sistem mengalami kesulitan berfungsi sebagaimana mestinya.

Sikap patuh para warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak pada pemenuhan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan self assesment system diperlukan karena wajib pajak harus melakukan perhitungan, mempertanggungjawabkan, melakukan proses transaksi, dan membuat laporan sendiri terhadap kewajiban pajaknya. Pertama dan yang terpenting, sadarnya wajib pajak sendiri ialah salah satu dari sejumlah faktor yang mendorong sikap patuh wajib pajak. Tingkat derajat kepatuhan pajak akan meningkat secara alami ketika pembayar pajak memahami bahwa uang yang mereka bayarkan digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi dari tidak membayar pajak. (Dwi Prasetyaningsih, 2016).

Terdapat berbagai sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan untuk membayar pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa audit pajak dan self assesment system memiliki dampak besar (Citra Kania Sofi, 2015). Selain itu, karena individu yang memotong pajak adalah penerima penghasilan yang lebih bertanggung jawab, pemotongan pajak akan meningkatkan kepastian pajak.

Namun demikian, sistem self assesment, audit pajak, dan pemungutan pajak secara signifikan mempengaruhi pendapatan PPN, yang mencakup 23,2% dari total pendapatan. Namun, tidak ada pengaruh nyata dari sistem audit pajak dan self assesment terhadap penerimaan PPN (Dhyna, Dhyna 2017). Pembayar pajak hanya perlu untuk membayar; mereka tidak perlu melakukan perhitungan apa pun. Namun, orang - orang cenderung tidak mungkin untuk membayar pajak mereka sendiri karena mereka tidak menerima sosialisasi yang cukup (Muntuan, 2016; Efendi dan Yulianto, 2014). Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang harus dilalui (Rista Dyah dan Lutfi Effendi, 2015) menyebabkan kurangnya rasa patuh yang dimiliki oleh wajib pajak. Penulis tidak menemukan penelitian yang menunjukkan bahwa official assesment system memiliki dampak pada sikap patuhan wajib pajak, hal tersebut merupakan hal baru pada penelitian ini berdasarkan pengamatan peneliti terhadap beberapa artikel ilmiah sebelumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis melakukan analisis berjudul Analisis Self Assesment System, Official Assessment System, dan Withholding

Assesment System Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak sebagai studi yang akan menganalisa bagaimana ketiga sistem tersebut berdampak terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Tujuan analisis ini yaitu untuk menguji hipotesis melalui pengujian hipotesis. Peneliti bermaksud melakukan penelitian kausal untuk membuktikan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Peneliti hanya menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data hanya dari wajib pajak badan terdaftar sehingga intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini sangat minim. Studi lapangan dipergunakan dalam proses penelitian ini. wajib pajak diberikan kuesioner oleh peneliti. Di lokasi penelitian, sumber data primer dikumpulkan. Studi ini meneliti orang pribadi yang telah digolongkan sebagai wajib pajak yang bersedia diklasifikasikan pemerintah untuk menjadi seorang wajib pajak.

Dalam analisis ini, data tahun 2020 dan tahun 2021 digunakan. Populasinya adalah seluruh pembayar pajak yang terdata pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Sampel penelitian mewakili populasi (wajib pajak) yang mencakup semua keragaman dan ukurannya. Pada penelitian ini Besarnya sampel yaitu wajib pajak yang terdata pada KPP Karanganyar. Metode Convenience Sampling merupakan strategi pengambilan sampel yang digunakan dalam proses analisa ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	.0000000
		Std. Deviation	1.71606026
Most Extreme Differences	Absolute		.060
	Positive		.037
	Negative		-.060
Test Statistic			.060
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.510
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.497
		Upper Bound	.523

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Temuan uji Kolmogorov -Smirnov untuk menguji kenormalan data yang ditinjau dari nilai asymp.sig (2 - tailed) yang bernilai 0,200. Nilai tersebut bernilai $> 0,05$ yang kemudian mampu dinyatakan bahwa residual dalam analisis ini telah memiliki distribusi data yang normal.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.583	2.635		-.601	.549		
	X1.Total	.895	.085	.695	10.476	.000	.637	1.569
	X2.Total	.214	.101	.138	2.113	.037	.660	1.516
	X3.Total	.180	.071	.149	2.524	.013	.808	1.238

a. Dependent Variable: Y.Total

Pada hasil pengujian multikolinearitas diatas menampilkan nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa semua variabel penelitian lolos uji multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.563	1.611		.970	.334
	X1.Total	.046	.052	.110	.872	.386
	X2.Total	-.018	.062	-.037	-.296	.768
	X3.Total	-.055	.044	-.141	-1.251	.214

a. Dependent Variable: ABSRES

Tabel diatas menampilkan hasil dari uji glejser. Menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel > 0.05 yang dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel manapun.

Hasil Pengujian Hipotesis
Koefisien Determinasi

Dengan mengukur koefisien determinasi, proporsi variabel independen dan dependen dapat dipastikan. *Adjusted R Square* ($Adjusted R^2$) adalah koefisien determinasi yang akan digunakan. Bila satu atau lebih variabel X ditambahkan pada model regresi maka R^2 yang disesuaikan dapat mengalami kenaikan atau kemungkinan penurunan.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 ^a	.731	.722	1.743

a. Predictors: (Constant), X3.Total, X2.Total, X1.Total

b. Dependent Variable: Y.Total

Menurut output dari tabel diatas, ditemukan nilai Adjusted R Square yang bernilai 0,722. Nilai yang didapat menunjukkan bahwa model regresi yang terdiri dari variabel (X1.Total), (X2.Total), (X3.Total) memiliki kemampuan untuk menjelaskan variasi sebesar 72,2% terhadap (Y.Total). Mampu dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak ketiga tersebut bertanggung jawab atas 72,2 % perubahan dalam kepatuhan formal wajib pajak. Selanjutnya 27,8 % sisanya terpengaruh oleh variabel di luar model analisis ini.

**Uji F Simultan
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	791.209	3	263.736	86.844	.000 ^b
	Residual	291.541	96	3.037		
	Total	1082.750	99			

a. Dependent Variable: Y.Total

b. Predictors: (Constant), X3.Total, X2.Total, X1.Total

Penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil seperti yang ditunjukan pada tabel diatas yang dapat memberikan gambaran kesimpulan bahwa ketiga variabel bebas (X1), (X2), dan (X3), secara bersamaan mampu memberikan dampak terhadap variabel (Y). Hasil uji F menunjukkan dengan hasil nilai signifikansi 0,000, yang lebih rendah dari nilai signifikansi 0,05. Menurut nilai ini, variabel ketiga ini memberikan kontribusi yang positif pada variabel Y.

Dengan temuan ini, muncul gagasan bahwa sistem pemungutan pajak memiliki peran strategis dalam menentukan sikap wajib pajak yang lebih patuh. Misalnya, sistem self assesment menuntut wajib pajak untuk melakukan perhitungan, transaksi, serta membuat lapor terkait kewajiban perpajakannya secara independen. Jika pembayar pajak mempunyai kepaahaman yang cukup baik menegnai UU perpajakan dan ketabahan moral untuk memenuhi tanggung jawab mereka, sistem ini dianggap berpotensi meningkatkan kepatuhan. Pernyataan tersebut selaras dengan argumen Resmi (2014:11) yang menyampaikan bahwa sistem self assesment akan berhasil jika wajib pajak bersikap jujur, memahami peraturan perpajakan, dan memahami pentingnya membayar pajak.

Sebaliknya, sistem official assessment system serta withholding assessment system juga berkontribusi pada pembentukan kontrol pihak otoritas pajak atau pihak ketiga sebagai pemotong atau pemotong, yang memberikan tekanan kepatuhan dari sumber luar. Pemerintah memainkan peran yang lebih aktif dalam sistem ini, terutama dalam hal perhitungan kewajiban pajak atau menunjuk individu lain untuk melakukan penyeteroran dan pengurangan.

Untuk pengujian bersamaan , ketiga sistem tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak formal dengan meningkatkan satu sama lain. Namun, sebagaimana

diungkapkan oleh Zain (2003:8), penerapan sistem self assesment system sangat bertautan dengan kepatuhan sukarela wajib pajak atau yang dikenal dengan istilah voluntary compliance, yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, kerja sama antara ketiga sistem tersebut begitu krusial untuk menyeimbangkan kesadaran pembayar pajak di dalam dan pengawasan otoritas pajak di luar.

Uji t Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.583	2.635		-.601	.549		
X1.Total	.895	.085	.695	10.476	.000	.637	1.569
X2.Total	.214	.101	.138	2.113	.037	.660	1.516
X3.Total	.180	.071	.149	2.524	.013	.808	1.238

a. Dependent Variable: Y.Total

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa hipotesis tersebut memberikan pernyataan:

1. Self Assesment System (X1) berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterima, dengan $0,000 < 0,05$ maka Signifikan (positif) terdapat pengaruh X1 terhadap Y secara parsial.

Hasil temuan analisi mengungkap adanya korelasi yang positif antara self assesment system dengan sikap patuh wajib pajak, artinya semakin berkembang self assesment system maka sikap patuh wajib pajak pun akan mengalami peningkatan. Pengujian hipotesis parsial mengungkap bahwa persepsi kepatuhan wajib pajak terpengaruh oleh variabel self assesment system.

Pernyataan tersebut didasari oleh output nilai sig yang bernilai $> 0,05$. Penelitian ini diperkuat oleh hasil analisis Damayanti (2017) mengungkapkan jika persepsi pembayar pajak tentang penghindaran pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh sistem penilaian mandiri.

Self assesment system didefinisikan sebagai alat untuk memungut pajak yang memungkinkan wajib pajak menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. (Resmi, 2014:11) menyampaikan bahwa wajib pajak harus ambil inisiatif dan ambildan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghitung dan memungut pajak mereka sendiri di bawah sistem ini, mereka dianggap memahami self assesment system, memenuhi kewajiban perpajakannya, dan memahami pentingnya melakukan pembayaran pajak

Temuan penelitian mengungkap bahwa self assesment system berdampak pada pandangan wajib pajak terkait kepatuhan wajib pajak, tidak linier oleh penelitian (Zain, 2003:8) dengan hasil temuan bahwa penggunaan self assesment system menunjukkan bahwa inti dari sistem ini ialah pemenuhan sukarela, atau rasa patuh yang rela, yang menaruh tanggungan penuh pemungutan penuh pada tingkat sadarnya masyarakat terhadap pembayaran pajak. Kepatuhan sukarela adalah inti, dan ketika diterapkan,

keraguan sering muncul karena penentangan terhadap sistem pajak. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat mengendalikan keinginan rakyat untuk menerapkan voluntary tax compliance.

2. Official Assesment System (X2) berdampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterima, melalui hasil uji $0,037 < 0,05$ maka Signifikan (positif) ada pengaruh X1 terhadap Y secara parsial.

Eragbhe dan Mondugu (2014) menjelaskan Semua biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan pihak ketiga selama proses pemenuhan persyaratan hukum yang dibebankan kepada mereka dimasukkan dalam official assesment system. Gunadi (1997: 47) berrgumen bawah faktor-faktor yang mendorong warga untuk mengikuti undang-undang perpajakan antara lain harga kepatuhan dan harga layanan dibuat serendah rendahnya, dan meminimalkan penyalahgunaan program sosialisasi, advokasi, serta pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengikuti undang - undang perpajakan. Menurut temuan penelitian, Official assesment system memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengartikan bahwa masyarakat masih merasakan bahwa biaya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih memberatkan wajib pajak. Direct Money Cost (Cash money yang dibayarkan wajib pajak), Time Cost (waktu yang terpakai oleh wajib pajak), dan Psychological Cost merupakan biaya kepatuhan yang diartikan oleh Evans (2008)

3. Withholding Assesment System (X3) berdampak signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diterima, dilandasi oleh nilai $0,013 < 0,05$ maka terbukti adanya pengaruh X1 terhadap Y secara parsial.

Menurut hasil penelitian yang diungkapkan oleh Banyu (2011) keinginan wajib pajak untuk membayar pajak dapat dipengaruhi melalui tingkat pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan, Seftiawan (2009) Di samping faktor - faktor lain dijelaskan pula seperti jasa pajak yang berhubungan dengan keperluan pajak dalam rangka pembayaran pajak bumi dan bangunan. Seftiawan 3 (2009) menyampaikan bahwa wajib pajak yang puas akan selalu memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya, layanan pajak memiliki dampak yang signifikan.

Temuan analisis ini diperkuat oleh penelitian Penelitian Ardinto dan Isroah (2013) berjudul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Dalam studi ini digunakan metode penelitian explanatory yang menggunakan Analisis Regresi sebagai teknik analisis. Penelitian tersebut mengungkap jika seluruh varibael X secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap varibael Y yang dibuktikan oleh koefisien determinasi (R^2) yang bernilai 0,352 dan p value dengan hasil $< 0,05$ pada tingkat signifikansi 5% dengan nilai $0,000 < 0,05$.

4. KESIMPULAN

Temuan analisis yag telah dilakukan menggunakan SPSS untuk menguji pengaruh variabel X terhadap varabel Y, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Self assesment system ditinjau cukup baik terbukti oleh skor rata - rata untuk seluruh responden menunjukkan bahwa self assesment system berfungsi cukup efektif. Analisis jawaban responden menunjukkan bahwa self assesment system secara keseluruhan masuk dalam

kategori cukup baik. Hal ini menggambarkan praktik perpajakan yang efektif yang digunakan oleh KPP Pratama tergolong baik. Berdasarkan korelasinya self assesment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terdapat hubungan yang positif, artinya kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila self assesment system dilaksanakan. Ini menunjukkan bagaimana kepatuhan wajib pajak didampaki oleh penerapan official assesment system. Kepatuhan wajib pajak terpengaruh positif oleh Withholding assesment system yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Wulandari, and Isroah Isroah. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta." Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen 5.2 (2016).
- Ardi, Devi Marta, Trimurti dan Suhendro. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Journal of Economic and Economic Education* Vol.4 No.2 (177-191).
- Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Blaufus, Kay, Jochen Husdefer, dan Martin Jacob. Does Legality Matters? The Case of Tax Avoidance adn Tax Evasion. *Journal of Economic Behaviour*. Vol.127.
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eragbhe, Emmanuel dan Kennedy Prince Mondugu. 2014. Tax Compliance Cost of Small and Medium Scale Enterprise in Nigeria. Newyork: Journal American Research Institute for Policy Development Volume 4.
- Eresco Suandy, Erly.2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Eskasari Putri, Octavia Rosa Indriana.2020.Analisis Self, Official, Dan Withholding Assesment System Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak, *Jurnal Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1 No. 1 Hal 105-114 Harahap, Abdul Asri,2004,Paradigma Baru Perpajakan Indonesia,Integrita Dinamika Press:Jakarta.
- Hartono, 2006. "Kepatuhan Kemandirian Santri (Analisis Psikologi), *Jurnal Study Islam dan Budaya*.Vol.4 No.1.
- Hutagaol, J. (2006). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum. *Jurnal perpajakan Indonesia*, Volume 5, No 6, Agustus- September 2006.
- Mardiasmo (2008). *Perpajakan edisi revisi ke 8*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mohamad Toha ,2015. "Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor di Simpang Lima Gumul", (Skripsi:Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri).

- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006.”Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)” Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Bussiness. Jakarta: Salemba Empat
- Marihot Pahalaha. 2010. Hukum Pajak Elementer. Jakarta: Graha Ilmu
- Siti Kurnia Rahayu, (2010), Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Resmi.. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 1992. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994. Bandung:
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sunarto, 2004. Perilaku organisasi. Yogyakarta: AMUS Yogyakarta & CV Grafika Indah Sunaryo.
2006. Psikologi untuk Keperawatan. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Sutanto, M. (2009). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Sutedi, Adrian. 2013. Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika
- Tambunan, Tulus T.H. 2002. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Beberapa Isu Penting). Jakarta: Salemba Empat
- Tiono, Hadi Kesuma, 2006, Determinan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Surabaya, Skripsi FE UNAIR: Surabaya.
- Wood, Julia T. and Dwi Setiawan 2013. Interpersonal Communication : Everyday Encounters, 6th ed / Komunikasi Interpersonal Interaksi Keseharian. Singapore: Cengage Learning
- Zain, Mohammad. 2003. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self assessment system dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(7).
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Polonia). Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan, 6(2), 102-108.
- Pangestuti, D. F. R., & Wardhani, A. P. (2019). Withholding Tax System Untuk Pemungutan Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Vs Instrumen Tax Planning. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 55-62.